



UPAYA ADVOKASI PEREMPUAN DAN ANAK TERHADAP PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN

Oleh

Dara Pustika Sukma

Universitas Surakarta

Email: darapustikasukma@gmail.com

Article History:

Received: 27-05-2023

Revised: 17-06-2023

Accepted: 26-06-2023

Keywords:

Advokasi Perempuan
Dan Anak, Korban
Kekerasan

Abstract: *Upaya Advokasi Perempuan Dan Anak Terhadap Perlindungan Korban Kekerasan. Adapun faktor pendorong sehingga penyuluhan ini dapat terkesan dengan baik adalah bahwa masyarakat yang pada awalnya tidak mengetahui tentang advokasi ini, namun setelah penyuluhan diberikan menunjukkan kepuasan mengenai Upaya Advokasi Perempuan Dan Anak Terhadap Perlindungan Korban Kekerasan. Pelaksanaan pengabdian pada masyarakat ini merupakan tri darma ke tiga dari tri darma perguruan tinggi yang berupa penyuluhan hukum dalam bentuk ceramah tentang sosialisasi Upaya Advokasi Perempuan Dan Anak Terhadap Perlindungan Korban Kekerasan di Kantor Setda Kabupaten Wonogiri dan di ikuti dengan tanya jawab dan diskusi. Pencegahan segala bentuk kekerasan, serta melindungi korban kekerasan yang diakomodir melalui Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. diakibatkan oleh dua faktor, yaitu tidak adanya laporan masyarakat (unreported) yang akan menghambat efektivitas proses penegakan hukum serta apabila laporan masyarakat tidak mendapatkan penyelesaian secara tuntas (unsolved) dari aparat penegak hukum akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum tersebut.*

PENDAHULUAN

Fenomena kekerasan terhadap perempuan dan anak akhir-akhir ini menjadi isu yang menonjol dalam pemberitaan media massa, bukan saja hal itu disebabkan makin beratnya kasus kekerasan yang dialami perempuan, namun intensitasnya pun makin mengkhawatirkan mencakup segala bentuk tindak kekerasan baik tindakan fisik, seksual, maupun emosional yang membuat perempuan dan anak menderita termasuk didalamnya segala bentuk ancaman, intimidasi, dan pelanggaran hak atau kemerdekaan.¹

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)

¹ M. Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm.1



mencatat kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang diterima oleh berbagai lembaga masyarakat maupun institusi pemerintah yang tersebar di hampir semua provinsi di Indonesia, serta pengaduan langsung yang diterima oleh Komnas Perempuan melalui Unit Pengaduan Rujukan (UPR) maupun melalui email resmi Komnas Perempuan, dalam kurun waktu satu tahun ke belakang. Tahun 2018 Komnas perempuan mengirimkan 918 lembar formulir kepada lembaga mitra Komnas Perempuan di seluruh Indonesia dengan tingkat respon pengembalian mencapai 23%, yaitu 209 formulir.

Meskipun tingkat respon pengembalian berkurang, tahun 2018 jumlah kasus yang dilaporkan meningkat sebesar 14%. Jumlah kasus KTP 2019 sebesar 406.178, jumlah ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 348.466. Sebagian besar data bersumber dari kasus atau perkara yang ditangani oleh PN/PA. Data ini dihimpun dari 3 sumber yakni; [1] Dari PN/Pengadilan Agama sejumlah 392.610 kasus. [2] dari Lembaga layanan mitra Komnas Perempuan sejumlah 13.568 kasus; [3] dari Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR) satu unit yang sengaja dibentuk oleh Komnas Perempuan untuk menerima pengaduan korban yang datang langsung ke Komnas Perempuan sebanyak 415 kasus yang datang langsung, dan 367 kasus melalui telpon dan [4] dari Subkomisi Pemantauan yang mengelola pengaduan melalui surat sebanyak 191 kasus dan 261 melalui surat elektronik.

Tujuan kegiatan pengabdian ini antara lain :

1. Untuk meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat mengenai Upaya Advokasi Perempuan Dan Anak Terhadap Perlindungan Korban Kekerasan di Kabupaten Wonogiri.
2. Sebagai realisasi Tri Darma Perguruan Tinggi yang salah satunya adalah pengabdian pada masyarakat oleh Fakultas Hukum Universitas Surakarta.

Manfaat kegiatan pengabdian ini antara lain :

- a. Dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum bagi masyarakat dan aparat desa khususnya masyarakat di Kabupaten Wonogiri.
- b. Menambah masukan bagi pengembang ilmu hukum.
Dengan penyuluhan hukum akan memberi manfaat bagi penyuluh untuk melihat sejauh mana pengetahuan masyarakat terhadap masalah yang kaitanya dengan Advokasi

METODE

A. Realisasi Kegiatan :

1. Pengurusan ijin lokasi : 25 - 29 November 2019
2. Penyusunan naskah/materi penyuluhan : 2 - 7 Desember 2019
3. Pelaksanaan pengabdian masyarakat : 11 Desember 2019
4. Penyusunan dan penggandaan laporan : 16 - 20 Desember 2019

B. Kelompok Sasaran :

Kelompok Sasaran Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah anggota Dharmawanita Persatuan Kabupaten Wonogiri yang terdiri dari 35 Kecamatan di Kabupaten Wonogiri. Pelaksanaan kegiatan bertempat di Kantor Setda Kabupaten Wonogiri.

C. Metode yang digunakan

Metode kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Laksanakan dengan :



1. Paparan Materi
2. Diskusi
3. Tanya Jawab

HASIL

Fenomena kekerasan terhadap perempuan dan anak akhir-akhir ini menjadi isu yang menonjol dalam pemberitaan media massa, bukan saja hal itu disebabkan makin beratnya kasus kekerasan yang dialami perempuan, namun intensitasnya pun makin mengkhawatirkan mencakup segala bentuk tindak kekerasan baik tindakan fisik, seksual, maupun emosional yang membuat perempuan dan anak menderita termasuk didalamnya segala bentuk ancaman, intimidasi, dan pelanggaran hak atau kemerdekaan.²

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang diterima oleh berbagai lembaga masyarakat maupun institusi pemerintah yang tersebar di hampir semua provinsi di Indonesia, serta pengaduan langsung yang diterima oleh Komnas Perempuan melalui Unit Pengaduan Rujukan (UPR) maupun melalui email resmi Komnas Perempuan, dalam kurun waktu satu tahun ke belakang. Tahun 2018 Komnas Perempuan mengirimkan 918 lembar formulir kepada lembaga mitra Komnas Perempuan di seluruh Indonesia dengan tingkat respon pengembalian mencapai 23%, yaitu 209 formulir.

Meskipun tingkat respon pengembalian berkurang, tahun 2018 jumlah kasus yang dilaporkan meningkat sebesar 14%. Jumlah kasus KTP 2019 sebesar 406.178, jumlah ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 348.466. Sebagian besar data bersumber dari kasus atau perkara yang ditangani oleh PN/PA. Data ini dihimpun dari 3 sumber yakni; [1] Dari PN/Pengadilan Agama sejumlah 392.610 kasus. [2] dari Lembaga layanan mitra Komnas Perempuan sejumlah 13.568 kasus; [3] dari Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR) satu unit yang sengaja dibentuk oleh Komnas Perempuan untuk menerima pengaduan korban yang datang langsung ke Komnas Perempuan sebanyak 415 kasus yang datang langsung, dan 367 kasus melalui telpon dan [4] dari Subkomisi Pemantauan yang mengelola pengaduan melalui surat sebanyak 191 kasus dan 261 melalui surat elektronik.

Berdasarkan data-data yang terkumpul tersebut jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol sama seperti tahun sebelumnya adalah KDRT/RP (ranah personal) yang mencapai angka 71% (9.637). Ranah pribadi paling banyak dilaporkan dan tidak sedikit diantaranya mengalami kekerasan seksual. Posisi kedua KtP di ranah komunitas/publik dengan persentase 28% (3.915) dan terakhir adalah KtP di ranah negara dengan persentase 0.1% (16). Pada ranah KDRT/RP kekerasan yang paling menonjol adalah kekerasan fisik 3.927 kasus (41%), menempati peringkat pertama disusul kekerasan seksual sebanyak 2.988 kasus (31%), psikis 1.658 (17%) dan ekonomi 1.064 kasus (11%).

Pada ranah publik dan komunitas kekerasan terhadap perempuan tercatat 3.915 kasus. 64% kekerasan terhadap perempuan di Ranah Publik atau Komunitas adalah Kekerasan Seksual yaitu Pencabulan (1.136), Perkosaan (762) dan Pelecehan Seksual (394).

² M. Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm.1



Sementara itu persetujuan sebanyak 156 kasus. Pencabulan dan persetujuan merupakan istilah yang banyak digunakan Kepolisian dan Pengadilan karena dasar hukum pasal-pasal dalam KUHP untuk menjerat pelaku.³

Untuk kekerasan di ranah rumah tangga/ relasi personal, selalu sama seperti tahun-tahun sebelumnya kekerasan terhadap istri (KTI) menempati peringkat pertama 5.114 kasus (53%), disusul kekerasan dalam pacaran 2.073 kasus (21%), kekerasan terhadap anak perempuan 1.417 kasus (14%) dan sisanya kekerasan mantan suami, kekerasan mantan pacar, serta kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Angka kekerasan terhadap anak perempuan beberapa tahun terakhir selalu menjadi ketiga tertinggi angka kekerasan di ranah KDRT/ relasi personal memperlihatkan bahwa menjadi anak perempuan di dalam rumah bukan lagi hal yang aman. Diantara mereka mengalami kekerasan seksual. Kasus *insest* pada tahun 2018 ini sebanyak 1.017 kasus dimana pelaku adalah ayah kandung sebesar 425 orang. Yang juga meningkat di tahun ini pada kekerasan seksual ranah KDRT/ relasi personal adalah angka *marital rape* dari yang tahun lalu sebanyak 175 kasus menjadi 192 kasus yang dilaporkan. Perhatian dan keberanian melaporkan kasus perkosaan dalam perkawinan menunjukkan kesadaran korban bahwa pemaksaan hubungan seksual dalam perkawinan adalah perkosaan yang bisa ditindaklanjuti ke proses hukum. Keberanian melaporkan kasus yang dialami anak perempuan dan *marital rape* kepada lembaga layanan menunjukkan langkah maju perempuan yang selama ini cenderung menutup dan memupuk impunitas pelaku anggota keluarga.

Komnas Perempuan melihat tentang pentingnya inisiatif organisasi masyarakat sipil di berbagai provinsi di Indonesia dalam membuka layanan pengaduan, penanganan dan pemulihan korban kekerasan terhadap perempuan. Demikian pula *Women Crisis Center* (WCC) yang dibangun khusus untuk pelayanan korban. Kehadiran dan partisipasi mereka sangat membantu Komnas Perempuan menemukan berapa laporan korban serta bentuk-bentuk kekerasan yang dialami korban. Komnas Perempuan bahkan dapat menemukan data kategori pelaku kekerasan. Data pelaku ini diharapkan dapat mempermudah banyak pihak untuk menganalisa akar kekerasan serta bagaimana melakukan pencegahan dan pemulihan. Keberadaan organisasi masyarakat sipil sangatlah penting didukung oleh semua pihak karena merekalah yang dapat menjangkau langsung korban dan memiliki metode yang lebih komprehensif mulai dari pendampingan, penanganan sampai pemulihan korban.

Selain jumlah yang tinggi, hal yang paling menyedihkan dari tindak kekerasan terhadap perempuan menunjukkan pelaku tindakan kekerasan terbanyak adalah orang-orang terdekat korban seperti ayah, suami, paman atau pacar korban, artinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan tindak kekerasan yang paling banyak dilaporkan.⁴ Kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terus-menerus terjadi di masyarakat khususnya yang terjadi dalam lingkup rumah tangga tidak membuat hukum menjadi sia-sia

³ Komnas Perempuan,

<https://www.komnasperempuan.go.id/file/Catatan%20Tahunan%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%202019.pdf>

Diakses pada hari Minggu, 8 Desember 2019, pukul 17.00 WIB

⁴ Okky Maria, Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana.



dan kehilangan fungsinya karena hukum berupaya melakukan penanganan dan menghukum para pelaku atau pelanggar hukum, mencegah segala bentuk kekerasan, serta melindungi korban kekerasan⁵ yang diakomodir melalui Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. diakibatkan oleh dua faktor, yaitu tidak adanya laporan masyarakat (*unreported*) yang akan menghambat efektivitas proses penegakan hukum serta apabila laporan masyarakat tidak mendapatkan penyelesaian secara tuntas (*unsolved*) dari aparat penegak hukum akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum tersebut.⁶

Salah satu contohnya adalah meskipun dalam Pasal 26 Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur bahwa korban berhak melaporkan secara langsung atau dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian maupun lembaga sosial, namun masih banyak korban yang tidak melaporkan kekerasan yang dialaminya karena ketakutan baik terhadap pelaku maupun ketakutan menjalani proses peradilan itu sendiri yang masih jauh dari ketentuan pasal 2 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selain itu kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di lingkup privat seringkali kasus yang dilaporkan atau diadukan tidak semuanya diteruskan ketingkat penyidikan di karenakan tidak cukup bukti sesuai dengan Pasal 109 ayat (2) KUHAP.

Berbicara mengenai kebijakan advokasi terhadap perempuan dan anak korban kekerasan berarti kita berbicara politik kriminal dalam arti luas, dimana menurut Soedarto merupakan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan, dan polisi serta keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dalam masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.⁷

Pertimbangan perlunya perhatian terhadap korban kejahatan menurut Muladi didasarkan pada, pertama masyarakat dianggap sebagai suatu wujud sistem kepercayaan yang melembaga (*system of institutionalized trust*) dimana kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan didalam struktur kelembagaan seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Terjadinya kejahatan atas diri korban akan bermakna penghancuran sistem kepercayaan tersebut sehingga pengaturan hukum pidana dan hukum lain yang menyangkut korban akan berfungsi sebagai sarana pengembalian sistem

⁵ M. Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, 2010, Op.Cit., hlm.1

⁶ Sunarso Siswanto, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.90

⁷ Sebagaimana di kutip oleh Nyoman Serikat Putra Jaya, *Bahan Kuliah Politik Kriminal* (Semarang: Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro , 2013), hlm.1



kepercayaan tersebut.⁸

Kedua, adanya landasan teori kontrak sosial (*social contract theory*) bahwa negara dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi karena itu bilamana terjadi kejahatan dan membawa korban, negara juga harus bertanggungjawab untuk memperhatikan kebutuhan korban, serta teori solidaritas sosial (*social solidarity*) bahwa negara harus menjaga warganegarannya dalam memenuhi kebutuhannya atau apabila warganegarannya mengalami kesukaran, melalui kerjasama dalam masyarakat berdasar atau menggunakan sarana-sarana yang disediakan oleh negara. Hal ini dilakukan baik melalui peningkatan pelayanan maupun melalui pengaturan hak.⁹

Ketiga, perlindungan korban yang biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pidana, yaitu penyelesaian konflik. Dengan penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana akan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.¹⁰

Perlindungan korban dapat dilihat dari dua makna yaitu perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana yang berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang dan perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (permaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/kesejahteraan sosial), dan sebagainya.¹¹

Perlindungan untuk tidak menjadi korban kejahatan menurut Mardjono Reksodipoetro merupakan tujuan sistem peradilan pidana selain untuk menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya. Selain itu, perlindungan korban juga merupakan upaya mencapai keadilan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).¹²

⁸ Muladi, Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana: Sebagaimana dimuat dalam Kumpulan Karangan Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997), hlm.172

⁹ Muladi dikutip dalam buku Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana (Bandung: Alumni, 2010), hlm.83

¹⁰ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum dalam Penanggulangan Kejahatan (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.62

¹¹ Dikutip oleh Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya dalam bukunya "Bahan Kuliah Sistem Peradilan Pidana (*Criminal justice System*), (Semarang: Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2013), hlm.15

¹² Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm.4



Proses Advokasi Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak yaitu prinsip nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak. Undang-Undang Perlindungan anak mengatur perlindungan khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana yang merupakan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat¹³

Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan berdasarkan perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak, menyediakan pendamping khusus anak sejak dini, menyediakan sarana dan prasarana khusus, menjatuhkan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum, pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga dan perlindungan dari pemberian identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi¹⁴ Sedangkan perlindungan untuk anak yang menjadi korban tindak pidana dilakukan upaya rehabilitasi, upaya perlindungan pemberian identitas melalui media massa dan menghindari labelisasi, pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial serta pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara¹⁵

Kebijakan Perlindungan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Masa Datang.

Peningkatan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dapat dilakukan dengan memperbaiki ketentuan-ketentuan yang selama ini di rasa kurang memadai dan menambah pengaturan mengenai hal-hal yang sekiranya diperlukan dalam upaya perlindungan korban dengan melakukan perbandingan perlindungan korban di negara lain seperti sistem peradilan di New South Wales yang telah menggunakan sistem peradilan *restorative justice* dengan mempertemukan orang yang mengalami kekerasan tertentu untuk berbicara melalui tentang apa yang terjadi, bagaimana pengaruhnya dan apa yang bisa dilakukan dalam upaya untuk membuat segalanya lebih baik.¹⁶

Atas dasar pemikiran, yang menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap korban kejahatan adalah berdasarkan argumen kontrak sosial (*social contract argument*) dan argumen solidaritas sosial (*social solidarity argument*)¹⁷serta dalam rangka pengaturan hukum pidana terhadap korban kejahatan, secara mendasar terdapat dua model pengaturan yaitu¹⁸:

¹³ Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹⁴ *Ibid*,

¹⁵ Hilman Hadikusumo, Metode Pembuatan Kertas Kerja Ilmu Hukum(Bandung: Mandar Maju, 1995)., hlm.100

¹⁶ vs@agd.nsw.gov.au

¹⁷ Muladi dan Barda Nawawie Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, (Alumni:Bandung,2010), hlm.83

¹⁸ *Ibid*, hlm.85



1. Model hak-hak prosedural (*The Prosedural Rights Model*) yang menekankan kemungkinan korban untuk memainkan peranan aktif di dalam jalannya proses peradilan. Dalam hal ini korban kejahatan diberi hak untuk mengadakan tuntutan pidana atau untuk membantu jaksa atau hak untuk dihadirkan atau didengar disetiap tingkatan sidang pengadilan yang kepentingannya terkait didalamnya. Pendekatan ini melihat korban sebagai seorang subyek yang harus diberi hak-hak yuridis yang luas untuk menuntut dan mengejar kepentingan-kepentingannya.
2. Model pelayanan (*Sevice Model*) yang menekankan perlunya diciptakan standar-standar baku bagi pembinaan korban kejahatan misalnya dalam bentuk pedoman yang dapat digunakan oleh polisi dan atau kejaksaan dalam rangka penanganan perkara serta pemberian kompensasi maupun restitusi. Pendekatan ini melihat korban kejahatan sebagai sasaran khusus untuk dilayani dalam kerangka kegiatan polisi dan para penegak hukum yang lain.

Masing-masing model diatas mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Model hak-hak prosedural dianggap dapat memenuhi perasaan korban untuk membalas pelaku, memperoleh kembali harga diri dan rasa percaya diri, menciptakan kerjasama antara polisi, jaksa, dan korban. Keuntungan lain dari model ini adalah hak-hak yang diberikan pada korban kejahatan untuk secara aktif turut serta dalam proses peradilan bisa membantu tugas kejaksaan dalam hal menyusun rekuisitur yang dianggap terlalu ringan dan memberikan informasi yang berkualitas kepada hakim yang selama ini didominasi oleh terdakwa melalui pengacaranya yang justru dapat menekan korban (saksi korban) dalam persidangan.¹⁹

Model hak-hak prosedural juga mengandung kelemahan karena dianggap dapat menciptakan konflik antara kepentingan umum dan kepentingan pribadi. Sistem peradilan pidana harus berlandaskan kepentingan umum. Partisipasi korban dalam administrasi peradilan dapat menempatkan kepentingan umum di bawah kepentingan individual korban. Di samping itu, dapat terjadi timbulnya beban berlebihan bagi administrasi peradilan pidana yang bertentangan dengan usaha untuk lebih menyederhanakannya sebagaimana kecenderungan yang sering terjadi saat ini. Kelemahan lain adalah kemungkinan hak-hak yang diberikan pada korban justru dapat menimbulkan beban mental bagi yang bersangkutan dan membuka peluang untuk menjadikannya sebagai sasaran tindakan-tindakan yang bersifat menekan dari pelaku tindak pidana. Bahkan dapat menjadi korban yang kedua kali (*Risk of Secondary victimization*). Secara psikologis, praktis dan finansial hal ini kadang-kadang dianggap juga tidak menguntungkan. Kegelisahan, depresi, dan sikap masa bodoh korban tidak memungkinkan baginya untuk berbuat secara wajar, lebih-lebih bilamana pendidikannya rendah. Jadwal persidangan yang ketat dan berkali-kali mau tidak mau akan mengganguya baik secara praktis maupun finansial. Pada akhirnya suasana peradilan yang bebas dan dilandasi asas praduga tak bersalah dapat terganggu oleh pendapat korban tentang pembedaan yang akan dijatuhkan dan dalam hal ini pasti didasarkan atas pemikiran yang emosional dalam rangka pembalasan.

Pada model pelayanan, keuntungan pertama yang dapat dikemukakan adalah model ini dapat digunakan sebagai sarana pengembalian apa yang dinamakan *integrity of the system*

¹⁹ *Ibid.*, hlm.86



of institutionalized trust. Korban akan merasa dijamin kembali kepentingannya dalam suasana tertib sosial yang adil. Model ini dianggap pula dapat menghemat biaya, sebab dengan bantuan pedoman yang baku, peradilan pidana dapat mempertimbangkan kerugian-kerugian yang diderita korban dalam rangka menentukan kompensasi bagi korban. Adapun kelemahan model pelayanan ini antara lain kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada polisi, jaksa, dan pengadilan untuk selalu melakukan tindakan-tindakan tertentu kepada korban dianggap akan membebani aparat penegak hukum, karena semuanya didasarkan atas sarana dan prasarana yang sama. Efisiensi dianggap juga akan terganggu, sebab pekerjaan yang bersifat profesional tidak mungkin digabungkan dengan urusan-urusan yang dianggap dapat mengganggu efisiensi. Adapun kelemahan dan kelebihan diatas pada dasarnya berusaha untuk mengatasi dampak yang dirasakan korban sebagai akibat dilakukannya tindak pidana terhadap yang bersangkutan.

Foto Kegiatan





KESIMPULAN

1. Kebijakan advokasi terhadap perempuan dan anak berbasis perlindungan korban kekerasan di wujudkan pemerintah melalui perumusan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga. menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga. Menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender melalui kerjasama dengan berbagai pihak seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari Pengadilan.
2. Kebijakan advokasi perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di masa datang dapat dilakukan melalui dua model pelayanan. Pertama, Model Hak-Hak Prosedural (*The Prosedural Rights Model*) yang menekankan kemungkinan korban untuk memainkan peranan aktif dalam proses kriminal atau di dalam jalannya proses peradilan. Kedua, Model Pelayanan (*Sevice Model*) yang menekankan perlunya diciptakan standar-standar baku bagi pembinaan korban kejahatan, yang dapat digunakan oleh polisi.

SARAN

1. Melalui pengaturan mekanisme perlindungan korban yang tercantum dalam beberapa peraturan perundang-undangan, diharapkan para korban memahami hak-haknya dan prosedur pemenuhannya. Demikian pula bagi pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat, dan pihak terkait lainnya agar proporsional dan profesional dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan sehingga terpenuhinya perlindungan secara baik, cepat, objektif, transparan dan akuntabel.
2. Selain itu perundang-undangan yang akan atau baru dibentuk, tetap mengkomodir perlindungan korban, pengaturan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa, idealnya seimbang dengan ketentuan terkait hak-hak korban serta keterkaitan dengan undang-undang lain jangan sampai tumpang tindih atau bahkan sulit diaplikasikan. Beberapa hal yang sekiranya perlu direformasi adalah organisasi atau kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia serta hal terakhir adalah sosialisasi perlu dilakukan dan masyarakat diajak bicara.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).
- [2], Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum dalam Penanggulangan Kejahatan (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010),
- [3] Brosur Sekretariat Pusat Pelayanan Terpadu Seruni, 2013, "Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Berbasis Gender", Semarang.
- [4] Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, (Rajawali Pers: Jakarta, 2007),
- [5] Nyoman Serikat Putra Jaya dalam bukunya "Bahan Kuliah Sistem Peradilan Pidana



-
- (*Criminal justice System*), (Semarang: Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2013),
- [6] Hilman Hadikusumo, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 1995),
- [7] Laporan Kasus PPT Kota Semarang dan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Kota Semarang Tahun 2013.
- [8] M. Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan* (Bandung: Refika Aditama, 2010)
- [9] Muladi dan Barda Nawawie Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Alumni:Bandung,2010),
- [10] Muladi dikutip dalam buku Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 2010),
- [11] Muladi, *Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana: Sebagaimana dimuat dalam Kumpulan Karangan Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro,1997),
- [12] Sunarso Siswanto, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012),



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN